



PENETAPAN
No. 26/Pdt.P/2025/PN Mrk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

PEMOHON I, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Ibu Rumah Tanggal, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya juga disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 3 Maret 2025 dengan Register Perkara Nomor: 26/Pdt.P/2025/PN Mrk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pertama dengan Pemohon Kedua telah menikah secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal Xxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan, Nomor : Xxx.
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua telah lahir seorang anak Bernama NAMA ANAK LAMA sesuai Akta Kelahiran No. xxx tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke.
3. Bahwa alasan kami mengganti nama dikarenakan anak kami sering sakit – sakit.
4. Bahwa pada saat ini pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak tersebut didalam Akte Kelahiran sehingga menjadi NAMA ANAK BARU.
5. Bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah nama pada nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon tersebut adalah guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi Negara, dan juga sebagai jaminan baginya untuk memperoleh hak sebagai warga Negara berkebangsaan Indonesia yang berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

6. Bahwa guna mendapat kepastian Hukum atas Perubahan Nama atas nama anak tersebut sebagaimana permohonan dari Pemohon, diperlukan suatu penetapan berkekuatan hukum dari Kantor Pengadilan Negeri;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan nama pada anak Pemohon tersebut dari nama sebelumnya : NAMA ANAK LAMA menjadi penulisan dan sebutan yang baru yaitu : NAMA ANAK BARU Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini untuk melakukan penambahan nama anak Pemohon NAMA ANAK LAMA menjadi NAMA ANAK BARU pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Merauke melalui aplikasi e-court yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh telah ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 26/Pdt.P/2025/PN Mrk



MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Merauke, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Pahala M.R. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Merauke pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Pahala M.R. Hutagalung, S.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00.-
2. Biaya Proses.....	: Rp 100.000,00.-
3. PNBP Panggilan.....	: Rp 20.000,00.-
4. Meterai.....	: Rp 10.000,00.-
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	Rp 170.000,00.-

(seratus enam puluh ribu rupiah)